



Judul : RUU Pekerja Migran, skema deposito P3MI jangan memberatkan
Tanggal : Kamis, 04 September 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

RUU Pekerja Migran

Skema Deposito P3MI Jangan Memberatkan

ANGGOTA Baleg DPR Reni Astuti menyoroti skema deposito yang diatur dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (RUU PPMI). Skema ini dinilai membebani Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) dan menuai keberatan dari kalangan pelaku usaha.

Dalam Pasal 55 RUU PPMI disebutkan, deposito P3MI naik 100 persen dari Rp 1,5 miliar menjadi Rp 3 miliar. Kenaikan itu dinilai terlalu tinggi oleh Asosiasi Perusahaan Tenaga Kerja Indonesia (APJATI).

Reni menilai, skema ini perlu ditelaah lebih lanjut agar sesuai dengan tujuan awal, yakni memperkuat perlindungan bagi pekerja migran. Deposito berfungsi sebagai jaminan ketika terjadi persoalan di lapangan, sehingga pekerja tetap mendapat perlindungan hukum dan sosial.

Namun, dia mengingatkan agar kebijakan ini tidak menghambat kesempatan kerja masyarakat di luar negeri.

"Kalau semakin tidak memberikan ruang, justru menghambat pekerja kita yang akan bekerja di luar negeri. Ini perlu benar-benar diperhatikan," ujar Reni saat RDPU Baleg dengan APJATI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/9/2025).

Reni juga menegaskan,

pembahasan RUU PPMI berjalan terpisah dengan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT). Meski sama-sama terkait tenaga kerja, keduanya akan dibahas secara mandiri.

Dia berharap, aturan baru nanti mampu mencegah kasus kekerasan, penelantaran, maupun ketidakjelasan status hukum pekerja migran.

"Perlindungan harus mencakup jaminan sosial, jaminan hukum dan kesetaraan bagi pekerja kita," tegasnya.

Wakil Ketua Baleg DPR Martin Manurung menekankan pentingnya keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlangsungan dunia usaha.

"Kita butuh pengusaha yang semakin proper dan berkembang agar mampu memberi kontribusi pajak bagi negara," ujarnya.

Martin juga meminta data konkret untuk menilai apakah deposito Rp 1,5 miliar memang tidak cukup saat terjadi masalah. Diusulkan agar aturan teknis mengenai besaran deposito tidak dicantumkan langsung dalam UU, melainkan diatur melalui Peraturan Menteri agar lebih fleksibel.

Politikus Partai NasDem itu menambahkan, Baleg DPR terbuka terhadap berbagai masukan, baik dari asosiasi, akademisi, maupun masyarakat sipil. ■ **PVB**